



P U T U S A N

Nomor .350/Pid.B/2016/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengad
pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama me
putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : FRENGKI IRAWAN als RAWAN BIN |
| 2. Tempat lahir | : Curup |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 29 tahun |
| 4. Jenis kelamin | : Laki laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Baru Simpang Lebong Kel-P.
Kec-Kota Curup Kab-Rejang Lebong |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Kuli bangunan |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1.Nama lengkap | : M.TOMI ISKANDAR als TOMI BIN E
KADRI |
| 2.Tempat lahir | : Bengkulu |
| 1. Umur/tanggal lahir | : 18 tahun |
| 2. Jenis kelamin | : Laki laki |
| 3. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6.Tempat tinggal | : Jalan Jambu 3 Rt.03 Rw.02 Kel-Sa
Baru Kec-Ratu Agung Kota Bengkulu |
| 7.Agama | : Islam |
| 8.Pekerjaan | : Swasta |

Terdakwa I dan II ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2016 - 15 Juli 2016
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tangg
2016 – 24 Agustus 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No.350/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 05-09-2016 tentang P Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 09-2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Frengki Irawan Als Rawan Bin Terdakwa II Muhammad Tomi Iskandar Bin Buyung K terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN** dengan **PEMBERATAN** sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -4 dan 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I Frengki Irawan Als Rawan dan Terdakwa II Muhammad Tomi Iskandar Bin Buyung K pidana penjara Masing-masing selama 2 (dua) tahun dipotong para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti Berupa: 1 (satu) Unit HP Nokia dengan warna casing bim merah dikembalikan kepada ke Saputra Bin Udin Nur.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya masing-masing sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu rupiah).

Menimbang; bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa telah menyampaikan Permohonannya secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang ringan dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang; bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dan Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa I **FRENGKI IRAWAN ALS RAWAN BIN 1**
TERDAKWA II **MUHAMMAD TOMI ISKANDAR ALS TOMI BIN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal terdakwa Irawan Als Rawan Bin Ta,a bersama dengan terdakwa II Muhamad Iskandar Als Tomi Bin Buyung Kadri berjalan melewati rumah korban memastikan situasi keadaan disekitar selanjutnya setelah keamanan bersama terdakwa II langsung menuju belakang rumah korban dan terdakwa II mengawasi sekitar rumah korban, selanjutnya terdakwa I kandang ayam untuk naik ke lantai dua belakang rumah korban sampai terdakwa I menggapai tembok selanjutnya setelah berhasil naik ke terdakwa I membuka pintu belakang rumah korban dengan cara memukul sebilah kayu triplek ke salah-salah antara daun pintu dengan kusen menggeser engsel kayu yang mengunci pintu, selanjutnya setelah pintu terbuka, terdakwa I langsung menuju kamar korban selanjutnya mengambil dornpet yang berisi kalung emas seberat 10 Gram beserta surat (Satu) unit HP Nokia 1280 warna orange hitam 1 (satu) IIP Nokia hitam merah, 1 (satu) Unit HP Samsung AC 3 warna putih dan selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa I masukkan kedalam celana kurnudian terdakwa langsung keluar dari rumah korban dan membawa barang-barang milik korban tanpa seizin saksi korban. . .

Atas kejadian tersebut korban ANDI SAPUTRA BIN UDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan dituntut dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan 5 KUHP.

Menimbang; bahwa jaksa penuntut Umum untuk mendakwa terdakwa dipersidangan telah menghadirkan saksi saksi yang pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Andi Saputra Bin Udin Nur ,

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira jam 10.00 di dalam sebuah rumah yang beralamat di Jalan Cendana Rt.05 Rw.01 Kel.Sawah Lebar Kec.-Ratu Agung Kota Bengkulu dimasuki pencuri;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang yang hilang adalah Kalung Emas seberat 10 Gram, 3 (Tiga) Unit HandPhone Samsung AC3 warna putih, HP Nokia 1280 warna orange HP Nokia X2 warna hitam merah);
- Bahwa benar pada waktu itu saksi bersama istri pergi ke pasar berbelanja dan rumah ditinggal dengan terlebih dahulu di kunci



- Bahwa benar setelah 14 hari kemudian saksi melaporkan polisi;
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui siapa yang kedatangannya ke dalam rumah namun setelah ditangkap polisi barulah saksi mengetahui bahwa pelaku berjumlah 2 orang yang bernama Tomi Iskandar dan Frengki Als Rawan.
- Bahwa saksi menerangkan cara terdakwa melakukan pencurian dengan memanjat lantai dua rumah saksi lewat belakang lalu masuk ke dalam kamar melalui pintu samping atas dengan cara mencongkel pintu tersebut karena sewaktu saksi lihat pintu atas samping terdakwa yang mana sebelumnya pintu saksi tutup dan kunci dengan kunci pintu kayu yang diputar;
- Bahwa benar saksi kehilangan kalung emas seberat 10 gram yang saksi letakkan dalam lemari kamar di dalam dompet emasnya, suratnya, 2 HP Nokia juga di dalam lemari sedangkan 1 HP di atas lemari kamar.
- Bahwa saksi menerangkan 10 Gram emas masuk ke dalam dompet beserta suratnya, sebelumnya saksi letakkan di dalam lemari kamar, HP Nokia juga di dalam lemari kamar dan 1 HP Samsung di atas lemari kamar.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi Sinvandi Ais Iwan Bin M.Nasir .

- Bahwa benar pada Sabtu tanggal 11 Juni 2016 sekira jam 10.00 di rumah saksi korban Andi beralamatkan di Jalan Cendana Rt.05 Rw.Ol Kel.Sawah Lebar Kec.Ratu Agung Kota Bengkulu dimasuki pencuri;
- Bahwa benar saksi mengetahui karena saksi Andi memberitahu kepada saksi ;
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Andi bahwa pada saat kejadian mereka pergi ke pasar;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan laporan saksi Andi bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut adalah 10 Gram emas, HP merk Samsung AC3 warna putih, Nokia 1280 dan Nokia 1280 berdasarkan keterangan Saksi Andi barang tersebut disimpan dalam lemari kamar rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian melihat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut r kerugian Rp.6.000.000,- (Enam Juta Rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenai

3. Saksi Fransisko Als Pran Bin Ta'a,

- Bahwa terdakwa Frengki pernah memberikan /menitipkan emas pada bulan Juni 2016 sekira jam 16.00 Wlb kep bersama suratnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa barang mas yang oleh terdakwa Frengki adalah berasal dari pencurian;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dimana mereka r pencurian;
- Bahwa benar saksi kemudian menitipkan barang mas kepada teman perempuan saksi;
- Bahwa benar teman saksi tersebut telah pergi ntah kei membawa mas tersebut;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenai

Menimbang; bahwa selanjutnya dalam persidangan telah Keterangan Terdakwa I FRENGKI IRAWAN als RAWAN BIN T pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 11 Juni 2016 jam 08.30 Wib di dalam sebuah rumah yang beralama Cendana II No.13 Rt.05 KeLSawah Lebar BaruKec.Ratu A Bengkulu bersama terdakwa II M.TOMI ISKANDAR als BUYUNG KADRI;
- Bahwa benar terdakwa I dan II melakukan pencurian sebelumnya terdakwa I dan II duduk duduk dilapangan d tidak ada uang maka melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa mengambil kalung emas dan HP mil dengan cara pertama-tama
- Bahwa benar terdakwa berjalan kearah rumah kort memastikan situasi keadaan, setelah dirasa aman terdaky belakang rumah korban;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I memanjat kandang a menaiki lantai dua belakang rumah korban sambil tangan menggapai tembok tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah pintu berhasil terbuka terdakwa masuk ke rumah dan langsung menuju kamar korban dan langsung mengambil dompet yang berisi kalung emas beserta suratnya dan 2 (Dua) Nokia terdakwa;
- Bahwa benar barang-barang tersebut terdakwa masukkan ke dalam kantong celana dan terdakwa pun langsung keluar dari rumah melewati jalan terdakwa masuk dan menemui yang masih berjaga-jaga di halaman rumah korban;
- Bahwa benar setelah itu bersama TOMI langsung keluar dari rumah korban melewati jalan terdakwa masuk tadi dan menemui yang masih berjaga-jaga di halaman rumah korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan kalung emas seberat 10 (Tiga) Unit HP yaitu HP Samsung AC3 warna putih, HP Nokia warna hitam dan HP Nokia X2 warna hitam ;
- Bahwa benar dua unit HP yang terdakwa ambil telah dibayarnya digunakan untuk makan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa benar mas berupa kalung tersebut terdakwa titipkan kepada abang terdakwa yakni saksi Fransisco;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang; bahwa selanjutnya dalam persidangan telah Keterangan Terdakwa II M.TOMI ISKANDAR als TOMI BIN BUYUN yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 11 Juni 2017 jam 08.30 Wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Cendana II No.13 Rt.05 KeLSawah Lebar BaruKec.Ratu Agung Bengkulu bersama terdakwa FRENGKI IRAWAN als RAHMAN TA'A
- Bahwa benar terdakwa I dan II melakukan pencurian sebelumnya terdakwa I dan II duduk di teras dilapangan dan tidak ada uang maka melakukan pencurian;
- Bahwa benar terdakwa I dan II berjalan kearah rumah korban memastikan situasi keadaan, setelah dirasa aman terdakwa I dan II masuk ke belakang rumah korban;
- Bahwa benar yang masuk kedalam rumah saksi korban terdakwa Frengki sementara terdakwa sendiri hanya berjaga-jaga kalau ada orang datang;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa I memanjat kandang ayam terdakwa II menaiki lantai dua belakang rumah korban sambil tangan



sebilah kayu triplek ke selah-selah antara daun pintu kosennya untuk mengger engsel kayu yang mengunci pintu;

- Bahwa benar setelah pintu berhasil terbuka terdakwa Fren kedalam rumah dan langsung menuju kamar korban dan mengambil dompet yang berisi kalung emas beserta surat (Dua) Unit hp Nokia terdakwa;
- Bahwa terdakwa Frengki setelah keluar dari rumah ada kalung emas dan HP milik korban;
- Bahwa terdakwa menerangkan kalung emas seberat 10 (Tiga) Unit HP yaitu HP Samsung AC3 warna putih, HP N warna hitam dan HP Nokia X2 warna hitam ;
- Bahwa benar dua unit HP yang terdakwa ambil telah uangnya digunakan untuk makan bersama;
- Bahwa benar mas berupa kalung tersebut menurut k terdakwa Frengki telah dititipkan kepada abang terdakwa yakni saksi Fransisco;
- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang; bahwa selanjutnya majelis Hakim akan memperti apakah terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum sesuai der dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang; bahwa terdakwa telah diperhadapkan kepe berdasarkan surat dakwaan Tunggal yakni melanggar pasal 363 aya dan 5 KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur mengambil sesuatu barang rang seluruhnya atau kepunvaan orang lain"
3. Unsur Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara hukum
4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan berse
5. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan a sampai pada barang yang lain dilakukan dengan merusak, atau memanjat

Ad.1 Menimbang, bahwa pada dasarnya kata ” Barang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung ja perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidak orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasi Barang Siapa ” atau ” HIJ ” sebagai siapa saja yang harus terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum atau p hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dal tindakannya :



telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecu-
tegas undang undang menentukan lain ;

Menimbang; jadi dengan demikian konsekwensi logis anasir
adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan la-
setiap subjek hukum melekat dengan kemampuan bertangu-
sebagaimana ditegaskan dalam **MEMORIE VAN TOELICHTING**

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi
persidangan , keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidik
Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan Penyidik, .
Pengadilan terhadap terdakwa I FRENGKI IRAWAN als RAWAN BIN
terdakwa II M.TOMI ISKANDAR als TOMI BIN BUYUNG KADRI dan
Surat Dakwaan dan tuntutan Pidana dipersidangan dan pe-
terdakwa terhadap indentitasnya pada sidang pertama seb-
termaktub dalam BAP dan keterangan saksi Adi Saputra
membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan P
Bengkulu adalah terdakwa I FRENGKI IRAWAN als RAWAN BIN
terdakwa II M.TOMI ISKANDAR als TOMI BIN BUYUNG KADRI mak-
pengertian Setiap Orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah t
FRENGKI IRAWAN als RAWAN BIN TA'A dan terdakwa II M.TOMI IS-
als TOMI BIN BUYUNG KADRI yang dihadapkan kepersidangan Per

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dia-
majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad.2 Menimbang; bahwa yang dimaksud mengambil sesua-
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa t
Muhammad Tomi Iskandar Als Tomi Bin Buyung Kadri berjalan mele-
korban untuk memastikan situasi keadaan disekitar selanjutnya setela-
terdakwa I bersama terdakwa II langsung menuju belakang rum-
sedangkan terdakwa II mengawasi sekitar rumah korban,

Menimbang; bahwa terdakwa dalam persidangan menerangkan
setelah terdakwa I memanjat kandang ayam untuk naik ke lantai dua
rumah korban sambil tangan terdakwa I menggapai tembok selanjutn
berhasil naik ke lantai dua terdakwa I membuka pintu belakang rum-
dengan cara memasukkan sebilah kayu triplek ke salah-selah antara
dengan kosennya untuk menggeser engsel kayu yang mengu-
selanjutnya setelah pintu berhasil terbuka terdakwa I langsung men-
korban selanjutnya mengambil dompet yang berisi kalung emas s
Gram beserta suratnya dan 1 (Satu) unit HP Nokia 1280 warna oranye
(satu) HP Nokia X2 warna hitam merah ,1 (satu) Unit HP Samsung A
putih diatas lemari, selanjutnya barang-barang tersebut terdakwa I
kedalam kantong celana kemudian terdakwa langsung keluar dari rum-
dan membawa barang-barang milik korban tanpa seizin saksi korban.



Ad.3.Menimbang; bahwa yang dimaksud dengan memiliki melawan hak adalah memiliki barang orang lain dengan tidak disetujui pemiliknya;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan yakni berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan bahwa terdakwa I mengambil barang milik korban untuk merencanakan selanjutnya barang-barang tersebut mereka jual dan uang dari hasil digunakan untuk berfoya foya;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad.4. Menimbang; bahwa Berdasarkan keterangan terungkap persidangan terungkap bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama terdakwa I Frengki Irawan Ais Rawan Bin Ta'a dan Terdakwa II M Tomi Iskandar Bin Buung Kadri dengan peran yaitu terdakwa I masuk ke rumah korban sedangkan terdakwa II menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sekitar selanjutnya barang-barang tersebut berhasil di ambil terdakwa I selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bawa pergi tanpa seizin pemiliknya.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad.5.Menimbang; bahwa Berdasarkan keterangan terungkap persidangan terungkap bahwa terdakwa I memanjat kandang ayam ke lantai dua belakang rumah korban sambil tangan terdakwa I rambat tembok selanjutnya setelah berhasil naik ke lantai dua terdakwa I masuk ke pintu belakang rumah korban dengan cara memasukkan sebilah kayu selah-selah antara daun pintu dengan kosennya untuk menggeser engkel yang mengunci pintu, selanjutnya setelah pintu berhasil terbuka terdakwa I langsung menuju kamar korban

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad.3.Menimbang; bahwa Berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan bersama dengan.Yadi (DPO) mengintai 1 (satu) Unit sepeda motor Je Blade warna Hitam Silver BD-3251-NF diparkiran Depan Kafe Rek sungai hitam dari jam 20.00 Wib sid jam 23.00 Wib selanjutnya setelah situasi di luar Cafe dalam keadaan sepi kemudian terdakwa mendekati motor selanjutnya terdakwa tusuk kunci sepeda motor tersebut dengan leter T setelah rusak selanjutnya terdakwa bersama Yadi mendorong motor sekitar sejauh sepuluh meter dari Cafe sepeda motor dihidupkan terdakwa pergi tanpa seizin korban Silvi Isma Utari Binti Samhari.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum



Honda Blade warna Hitam Silver BD-3251-NF diparkiran Depan terminal sungai hitam dari jam 20.00 Wib sid jam 23.00 Wib selanjutn melihat situasi di luar Cafe dalam keadaan sepi kemudian terdakwa sepeda motor selanjutnya terdakwa tusuk kunci sepeda motor tersebut kunci leter T setelah rusak selanjutnya terdakwa bersama Sdr Yadi n sepeda motor sekitar sejauh sepuluh meter dari Cafe sepeda motor c dan terdakwa pergi tanpa seizin korban Silvi Isma Utari Binti Samhari.

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Ad.5.Menimbang; bahwa Berdasarkan fakta-fakta dipersidar diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara merusak kur sepeda motor dengan cara merusak sepeda motor menggunakan kunci

Menimbang; bahwa setelah kunci kontak dipaksa putar sesu arah menghidupkan maka mesin sepeda motor sudah dapat dihidu selanjutnya terdakwa memaksa stang sepeda motor diputar sehin patah dapat dibawa pergi

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di majelis hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur dari pasal dakv dipertimbangkan dan terbukti menurut hukum maka terdakwa harus c bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN PEMBERA**

Menimbang; bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim dalam persidangan bahwa para terdakwa adalah orang yang mar mempertanggung jawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan alas atau pembeda yang dapat menghapuskan sifat dari tindak pid dilakukan sehingga terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu be jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam p dilakukan penahanan maka masa penahanan yang dijalani para terd dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pida haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terda



1. Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang
2. Berlaku sopan dan persidangan
3. Belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP dan pasal dari Undang-undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan p

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I FRENGKI IRAWAN als RAWAN dan terdakwa II M.TOMI ISKANDAR als TOMI BIN BUYUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana PENCURIAN PEMBERATAN sebagaimana diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP
2. Memidana I terdakwa I FRENGKI IRAWAN als RAWAN dan terdakwa II M.TOMI ISKANDAR als TOMI BIN BUYUN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selai tahun dan 8 (delapan) bulan
3. Menyatakan supaya terdakwa I dan II tetap ditahan
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh I dan II dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan
5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit HP Nokia dengan warna casing bim merah dikembalikan kepada sa Andi Saputra Bin Udin Nur.
6. Membebani terdakwa I dan II untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 kami DIRIS SINAMBELA, SH, sebagai Hakim Ketua, MERRY TB, SI ARIFINSANI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 4 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim , dibantu oleh HENDRA KURNIAWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh ZUBAIDAH, SH, Penuntut dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MERRYWATI, S.H.MH

DIRIS SINAMBELA

ARIFIN SANI, S.H.